

EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PEMBUKTIAN TERLEBIH DAHULU TERHADAP TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE CRIME*)

Fitri Rahmadani¹, M. Chaerul Risal²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
fitryramadhan24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dalam penanganan TPPU serta menjelaskan sejauh mana efektivitas mengenai penanganan TPPU tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka dimana peneliti mendeskripsikan secara umum mengenai objek yang dibicarakan sesuai dengan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, jurnal-jurnal online dan lain-lain dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama* pengaturan dalam ketentuan TPPU yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya berdasar pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berpacu pada prinsip penanganan tindak pidana penadahan pada Pasal 480 KUHP. *kedua*, Analisis mengenai efektivitas penanganan TPPU tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, dalam hal penanganan TPPU tanpa kewajiban membuktikan tindak pidana asalnya dapat dikatakan efektif karena dapat mempermudah proses peradilan. Dalam tindak pidana pencucian uang dengan tetap memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta yang diperoleh merupakan harta dari hasil kegiatan yang sah.

Kata Kunci: Penadahan; Pencucian Uang; Tindak Pidana Asal

Abstract

This study aims to explain the regulation without prior proof of predicate crimes in handling money laundering offenses and to explain the effectiveness of handling money laundering offenses without prior proof of predicate crimes. The type of research used is library research where the researcher describes in general about the object being discussed in accordance with the data obtained from various available sources through websites, repositories, online journals and others using a sociological juridical approach. The results of this study indicate that the first setting in the ML provisions which are not proven in advance of the predicate crime is based on Article 69 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering which is based on the principle of handling the crime of treason in Article 480 of the Criminal Code. second, an analysis of the effectiveness of handling money laundering offenses without prior proof of predicate crimes, in terms of handling money laundering offenses without the obligation to prove the predicate crime can be said to be effective because it can facilitate the judicial process. In the crime of money laundering, it still provides an opportunity to prove that the assets obtained are assets resulting from legitimate activities.

Keywords: Retention; Money laundering; Predicate Crime

PENDAHULUAN

Sejarah munculnya istilah pencucian uang ini muncul sekitar tahun 1930 di Amerika Serikat. Ketika seorang gangster di Amerika mengakuisisi usaha pencuci pakaian setelah menghasilkan uang dari hasil pemerasan, prostitusi dan lain-lain. Dana Moneter Internasional (IMF) melalui tulisan Vito Tanzi dengan judul “*Money Laundering and The International*

Financial System” menyatakan bahwa TPPU di dunia internasional berpotensi: (1) Merugikan efektivitas ekonomi dan melemahkan kebijakan ekonpmi negara; (2) mendorong terjadinya korupsi di pasar keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional sehingga meningkatkan risiko dan ketidakstabilan sistem tersebut; (3) menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.¹

Selain dampak dibidang ekonomi dari aktivitas TPPU, alasan kriminalisasi lainnya adalah adanya desakan duia inetnasional, yakni *Financial Actoon Task Force (FATF)* yang pada bulan Juni tahun 2001 memasukkan Indonesia bersama 15 negara lainnya yang mendapatkan ancaman sanksi internasional serta menjadi negara yang tidak efektif dalam pemberantasan TPPU.²

Setahun setelah ditetapkan sebagai negara yang tidak efektif dalam pemberantasan TPPU, pemerintah Republik Indonesia mengajukan RUU tentang TPPU untuk selanjutnya dibahas ke tingkat (DPR) yang kemudian diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang TPPU pada tanggal 17 April 2002.

Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU Atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, masih terdapat berbagi kelemahan dari segi penerapan undang-undang. Oleh sebab itu, pemerintah pada tahun 2010 kembali menyusun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang TPPU.

Di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang luas seperti Indonesia³, negara harus menempatkan seorang tersangka sesuai dengan kadar kesalahannya. Untuk menempatkan seseorang menjadi tersangka pelaku TPPU mesti ditelusuri terlebih dahulu tindak pidana asalnya misalnya tindak pidana penggelapan, dan lain-lain. Hal ini tentu akan mempermudah proses penyelidikan maupun penyidikan untuk mengetahui kemana alur uang yang kemudian akan diajukan ke penuntut umum. Hasil kejahatan disini menjadi inti dari tindak pidana asal dan TPPU, sebab tanpa adanya hasil kejahatan tidak akan ada TPPU. Oleh sebab itu, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar-benar harta kekayaan yang dihasilkan berasal dari tindak pidana atau bukan.

¹Philips Darwin, *Money Laundering cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian uang*, h.30

²Sigid Riyanto dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara,2006), h. 117

³ Chaerul Risal, ‘Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana’, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2017), 96 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4055>>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana pengaturan penyelesaian TPPU yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴

penelitian hukum ini, maka dilakukan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparatif approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer, tersier dan sumber data sekunder yang diperoleh dari undang-undang, yurisprudensi, KUHAP dan KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penyelesaian TPPU Tanpa Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal

Salah satu kebijakan pemerintah negara Indonesia adalah kebijakan hukum pidana melalui perumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah dibahas dalam berbagai kesempatan rapat kerja antara PPATK dengan Komisi III DPR RI sepanjang tahun 2005 dan 2006.⁶

Setelah melalui beberapa tahapan pembicaraan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian memutuskan untuk memasukkan frase “tidak.wajibnya pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal” dalam proses penanganan TPPU, yang selanjutnya dituangkan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Pasal 69

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.⁷

⁴ Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), h. 13-14.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 35.

⁶ DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta 2006, h. 13

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perumusan Pasal 69 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.dengan ketentuan yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dalam hal melakukan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan perwujudan dari ide *civil prefecture* dan prinsip *follow the money*.

Mengenai langkah awal dalam penanganan TPPU, dapat terjadi melalui 2 (dua) cara:

1. Dalam proses penyidikan TPPU dimulai dengan pemeriksaan oleh pihak PPATK yang memiliki tugas untuk menganalisa transaksi yang dianggap mencurigakan, kemudian menyerahkan hasil laporan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
2. Kemudian penyidik mulai mencari kebenaran terhadap tindak pidana awal yang dinggap berhubungan TPPU. Kemudian penyidik dalam hal ini menggabungkan perkara antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang.

Mengenai penyelesaian di tahap penuntutan TPPU yang tidak diwajibkan dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara antara tindak pidana asal dan TPPU.

Dasar untuk melakukan penggabungan ditahap penuntutan adalah Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjelaskan tentang wewenang Penuntut Umum untuk menggabungkan dua berkas.perkara.⁸

Dalam proses persidangan TPPU terdapat sistem pembuktian terbalik seimbang, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Dalam sistem pembuktian hukum pidana yang berlaku di Indonesia menurut KUHP menganut sistem pembuktian negative berdasarkan undang- undang (*negative stelsel wettelijke*)⁹. Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang, terdakwa tetap diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa harta yang diperoleh merupakan harta yang berasal dari hasil kegiatan yang sah. Jika terdakwa dapat membuktikan harta yang diperoleh bukan berasal dari tindak pidana maka hl tersebut akan menjadikan dasar hakim untuk meloak tuntutan dari jaksa penutut umum.

⁷ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁸ R. Soesilo, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Jawa Timur,Buana Press, 2008), h.151.

⁹ Muhammad Chaerul Risal, 'Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2018), 74 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401>>.

2. Efektivitas Penanganan TPPU Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)

Pada dasarnya berdasarkan kajian dari segi efektifitas penanganan TPPU, penulis setuju dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dalam proses penanganannya.

Namun terdapat beberapa kritikan dari penulis terkait dengan frase “tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang”, sebagai berikut:

1. Penyimpangan Asas Legalitas demi Tujuan Keadilan dan Kemanfaatan

Sebagian orang mengatakan bahwa frase “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”, telah melanggar asas legalitas (*lex certa*) disebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap tindak pidana asal.¹⁰

Namun perlu diketahui bahwa tujuan hukum menurut teori Gustav Radbruch hanya ada 3 (tiga), yakni: keadilan, kemanfaatan dan kepastian (legalitas). Mengenai ketiga tujuan hukum di atas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Radbruch dijelaskan melalui uraian berikut:

1) Keadilan

Menurut Notonegoro¹¹ keadilan adalah suatu keadaan, dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan penanganan TPPU, maka keadaan akan dirasakan adil apabila dilakukan sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal.

2) Kemanfaatan

Dalam kaitannya dengan penanganan TPPU yang dalam penanganannya tidak membuktikan lebih dahulu pidana asalnya sebagai perwujudan dari prinsip *follow the money*, dapat kita lihat dari putusan beberapa kasus yang memberlakukan ketentuan tersebut.

¹⁰ Nathaniel, “Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Asas Legalitas”, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=93467&mod=penelitian_detail&sub=Penelitian_Detail&typ=html, diakses pada tanggal 17 Juni 2020.

¹¹ Setiawan, “10 Pengertian Keadilan dan Jenisnya Menurut Para Ahli”, <http://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020.

Follow the money merupakan kegiatan mengejar aset hasil perbuatan pidana dalam hal ini prinsip *follow the money* merupakan pendekatan penelusuran aliran harta kekayaan hasil kejahatan.

Sebagai contoh kasus Pemkab Batubara Rp100 Miliar masuk ke Kas Negara, Elnusa Rp 100 Miliar, Melinda senilai Rp 7 Miliar, kasus Bahasyim, kasus Gayus, kasus Djoko Susilo, serta kasus Akil Mochtar.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa, demi mempermudah proses peradilan dalam penanganan TPPU, maka proses peradilan TPPU tetap dilakukan dengan ketentuan tidak ada kewajiban pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dan hal yang dapat membatasi dituntut, tidaknya pidana asal hanyalah asas daluarsa.

Sedangkan dalam hal proses pemeriksaan pendahuluan TPPU tersangka harus diberikan kesempatan untuk membuktikan dengan alat bukti yang cukup terkait sah atau tidaknya harta kekayaan yang dimiliki.

Dalam hal ini, apabila tersangka tidak dapat membuktikan sah atau tidaknya harta yang dimiliki, atau tersangka melarikan diri, maka dapat disimpulkan bahwa satu unsur pasal yakni “unsur diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana”, telah terpenuhi sehingga perkara dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan.

Apabila dalam hal pemeriksaan pendahuluan tersangka mampu membuktikan dengan alat bukti yang cukup mengenai harta kekayaan yang dimilikinya merupakan hasil kegiatan yang halal, maka pemeriksaan dihentikan dan tidak dilanjutkan pada tahap penuntutan, dengan demikian maka penanganan dalam TPPU telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Mengenai pengaturan terhadap TPPU yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal diatur dan dijelaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dalam penanganan TPPU yang tidak membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya didasari oleh prinsip bahwa anrara TPPU dan tindak pidana asal adalah dua jenis kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa sejauh ini penanganan TPPU dapat dikatakan efektif. Berangkat dari beberapa kasus pencucian uang di Indonesia yang berpacu pada peraturan terhadap tidak wajibnya pembuktian tindak pidana asal, dapat

mempermudah proses pemeriksaan TPPU. Dalam hal ini, apabila terdakwa mampu membuktikan bahwa harta yang dihasilkan berawal dari hasil kegiatan yang halal, maka pemeriksaan dapat dihentikan dengan demikian maka penanganan dalam TPPU telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Philips, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, 2012
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Jebabun, Alfeus dkk *Meluruskan Arah Pengujian Anti..Pencucian..Uang di..Mahkamah Agung*, Jakarta,.Institute.for.Criminal.Justice.Reform, 2014.
- Marzuki,.Peter.Mahmud.*Penelitian.Hukum*,.Jakarta:.Kencana,.2010.
- Mudzhar, Muhammad.Atho, *Cita Hukum*, Jakarta: Fakultas Syariah.dan Hukum UIN Syaif.Hidayatullah, 2014.
- Riyanto,.Sigid.dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soesilo,R, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum.Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU*.
- DPR RI, “Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jakarta, 2006
- DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jakarta, 2006.
- Risal, Chaerul, ‘Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana’, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2017), 96 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4055>>
- Risal, Muhammad Chaerul, ‘Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi’, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2018), 74 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401>>
- Nathaniel, “Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Asas Legalitas”,

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=93467&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html, diakses pada tanggal 17 Juni 2020.